



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAN LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dipandang perlu menetapkan satuan biaya perjalanan dinas jabatan dalam dan luar negeri bagi pejabat Negara, pejabat Daerah/Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa salah satu upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan diantaranya dengan menerapkan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at-cost*) bagi pertanggungjawaban biaya transport dan penginapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pringsewu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
8. Pejabat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas jabatan Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara yang dikursertakan dalam kegiatan perjalanan dinas.
 13. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
 14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Non ASN untuk melaksanakan tugas.
 15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Non ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 16. Perjalanan Dinas didalam wilayah Kabupaten Pringsewu adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat, ASN dan Non ASN yang dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu keluar dari tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan waktunya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dari tempat/waktu yang dilakukan kedudukan tugas.
 17. Perjalanan Dinas diluar Wilayah Kabupaten dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat, ASN dan Non ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu keluar dari Kabupaten Pringsewu dalam Provinsi Lampung baik perseorangan maupun secara bersama, ke wilayah lainnya di dalam wilayah Provinsi Lampung.
 18. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat, ASN dan Non ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu keluar dari Kabupaten Pringsewu dan di Luar Provinsi Lampung atau ke Ibu Kota Negara yang dilakukan perseorangan maupun secara bersama, di dalam Wilayah Republik Indonesia.
 19. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang, yang dananya berasal dari APBN dan atau APBD.
-

20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
21. Uang harian adalah uang yang diberikan untuk uang makan, uang saku dan transport lokal.
22. Biaya riil/kebutuhan nyata (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
24. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
25. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
 - (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat, ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
 - (3) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - c. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
 - e. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ sosialisasi / *workshop* / Bimtek / kursus-kursus dan kegiatan sejenisnya diluar tempat kedudukan.
 - (4) Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Dokter PTT dan Bidan/Perawat PTT yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

- (5) Non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasannya, dan SPT yang ditandatangani Bupati.

BAB III PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan yaitu:
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah Kabupaten Pringsewu.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan keluar daerah yaitu:
- a. keluar daerah kabupaten dalam provinsi; dan
 - b. perjalanan dinas keluar daerah kabupaten luar provinsi;
 - c. ke Ibukota Negara Republik Indonesia (Jakarta).

BAB IV PERJALANAN DINAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas untuk pendidikan, pelatihan kursus-kursus, seminar dan *workshop* dilakukan secara selektif kepada penyelenggara yang memiliki kompetensi dan terakreditasi.
- (2) Perjalanan dinas untuk pendidikan, pelatihan kursus-kursus, seminar dan *workshop* yang memakan waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari dengan membayar kontribusi kepada penyelenggara, diberikan uang harian *lumpsum* selama 2 (dua) hari dan diberikan tambahan uang saku selama mengikuti kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
- a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;

- b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. uang transport lokal.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
 - b. pungutan di terminal bus/bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel dengan batasan maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan bukti pendukung berupa Surat Pernyataan yang melakukan perjalanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Esselon II pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan dibayarkan secara *lumpsum* perhari dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil, Pejabat Pimpinan Madya dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan setingkat Pejabat Pimpinan Madya.

- (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. uang harian dalam daerah, uang harian luar daerah dalam Provinsi dan luar daerah luar Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - b. fasilitas transportasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - c. fasilitas penginapan yang diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* perhari dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 6

- (1) Biaya transport menggunakan pesawat udara bagi Pejabat, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara Daerah golongan III keatas.
- (2) Penggunaan pesawat udara dapat diberikan bagi Aparatur Sipil Negara Daerah golongan II, golongan I dan Non ASN harus seijin Bupati Pringsewu.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transport yang dibuktikan dengan bukti pembelian BBM termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat Daerah dan ASND yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah ASND atau ASND lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama maka agar melampirkan surat perjalanan dinas yang sama.

Pasal 7

Dalam menerbitkan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non ASN dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan:

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkut lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkut lain;
- c. selama 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang, dari luar negeri;

Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas dalam jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Persetujuan

Pasal 11

- (1) Penerbitan SPT dan SPPD bagi Pejabat, ASN dan Non ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Usulan pelaksanaan perjalanan dinas diajukan dengan mencantumkan rencana tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.
- (3) Sekretaris Daerah, apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan ASN Non Struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala OPD/Kepala Unit Kerja lainnya, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN Non Struktural dan Non ASN pada Pemerintah Daerah, apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Surat Perintah Tugas

Pasal 12

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah:

- a. SPT Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati, SPT Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- b. SPT Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD, SPT Wakil Ketua dan Anggota DPRD jika Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, untuk Penomoran SPT dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat DPRD;
- c. SPT Sekretaris Daerah, dan Non ASN ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- d. SPT Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- e. SPT Kepala OPD dan Pejabat Eselon III ditandatangani Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- f. SPT Pejabat Eselon IV dan ASN Non Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu ditandatangani oleh Kepala OPD atau oleh masing-masing Asisten yang membidangi, untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- g. SPT Camat dan ASN Non Struktural dilingkungan Kecamatan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- h. SPT Lurah dan staf kelurahan ASN dilingkungan kelurahan, ditandatangani oleh Camat.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

- a. SPT untuk tugas pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Kabupaten ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
- b. SPT tugas Pemeriksaan/Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan ASN, ditandatangani oleh Inspektur Atas Nama Bupati Pringsewu, untuk penomoran SPT dilaksanakan oleh Sekretariat OPD yang bersangkutan;
- c. Kepala OPD/dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, menandatangani SPT, Pejabat Eselon III, IV, ASN Non Struktural dan Non ASN dilingkungan masing-masing, jika Kepala OPD berhalangan SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk untuk penomoran SPT dilaksanakan oleh Sekretariat OPD yang bersangkutan;

- d. SPT Kepala UPT dan ASN Struktural dilingkungan UPT, ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala OPD, SPT ASN Non Struktural dilingkungan UPT apabila Kepala UPT berhalangan SPT ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, untuk penomoran SPT dilaksanakan oleh Sekretariat OPD induk yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 14

- (1) Pada SPPD dicatat:
- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan ditandatangani/legalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat yang dikunjungi, ditandatangani/legalisasi oleh pejabat yang berwenang yang dikunjungi; dan
 - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan ditandatangani/legalisasi pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah:
- a. SPPD Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, SPPD Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati, untuk penomoran SPPD dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - b. SPPD Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, jika Sekretaris DPRD berhalangan SPPD ditandatangani Pejabat yang ditunjuk, untuk penomoran SPPD dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat DPRD;
 - c. SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, jika berhalangan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama ditunjuk, untuk penomoran SPPD dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - d. SPPD Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama, jika Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk, untuk penomoran SPPD dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - e. SPPD Kepala OPD ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Sekretaris Daerah, untuk penomoran SPPD dilaksanakan oleh Sekretariat SKPD yang bersangkutan;
 - f. Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu menandatangani SPPD ASN Eselon III, Eselon IV, ASN Non Struktural dan Non ASN dilingkungan masing-masing, jika Kepala OPD berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk, untuk penomoran SPPD dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum OPD yang bersangkutan;

- g. SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN Non Struktural dan Non ASN dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah jika Sekretris Daerah berhalangan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk, khusus untuk kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Sekretariat Daerah;
SPPD ditandatangani oleh masing-masing Asisten yang membidangi dan diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan, untuk penomoran SPPD dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- h. SPPD Camat dan ASN Non Struktural dilingkungan Kecamatan, ditandatangani oleh Camat atas nama Sekretris Daerah, SPPD ASN Non Struktural dilingkungan Kecamatan apabila Camat berhalangan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Camat, untuk penomoran SPPD dilaksanakan oleh Sekretariat OPD yang bersangkutan;
- i. SPPD Lurah dan Staf Kelurahan ASN dilingkungan Kelurahan, ditandatangani oleh Lurah atas nama Camat, SPPD staf Kelurahan ASN dilingkungan Kelurahan apabila Lurah berhalangan SPPD ditandatangani oleh Sekretris Lurah, untuk penomoran SPPD dilaksanakan Oleh Sekretariat OPD yang bersangkutan;
- j. SPPD Kepala UPT dan ASN Non Struktural dilingkungan UPT, ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala OPD, SPPD ASN Non Struktural dilingkungan UPT apabila Kepala UPT berhalangan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, untuk penomoran SPPD dilaksanakan oleh Sekreatriat OPD induk yang bersangkutan.

**Bagian Keempat
Jangka Waktu Perjalanan**

Pasal 15

- (1) Jumlah hari perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil.
- (2) Jumlah hari perjalananan dinas dalam 1 (satu) bulan paling banyak 12 (dua belas) hari/orang dan dalam satu kali perjalanan maksimal 4 (empat) hari.
- (3) Perjalanan Dinas yang melebihi 12 (dua belas) hari, harus mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka Pejabat, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya Perjalanan Dinas kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas. Sepanjang tambahan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat, ASN dan Non ASN.

- (5) Pelaksana Perjalanan Dinas yang dilakukan berkelanjutan tidak dikenakan kembali ketempat asal.
- (6) Pejabat structural dan fungsional pada Inspektorat Kabupaten yang ditugaskan melakukan pemeriksaan, jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan program pemeriksaan.

Bagian Kelima Bantuan Perjalanan Dinas

Pasal 16

Bantuan Perjalanan Dinas yang meliputi uang harian, penginapan dan transport pergi-pulang dapat diberikan kepada:

- a. CASND yang ikut dalam perjalanan dinas; dan
- b. selain ASND.

Pasal 17

- (1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CASND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan berupa biaya transportasi (PP), penginapan sesuai kebutuhan riil dan uang harian diberikan 80% (delapan puluh persen) dari standar uang harian berdasarkan golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya bantuan perjalanan dinas untuk selain ASND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diberikan biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan riil dan uang harian maksimal 80% (delapan puluh persen) dari standar uang harian perjalanan dinas untuk ASN Golongan II dan Golongan I.
- (3) Dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan maka kepada CASND dan selain ASND diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan yang berlaku pada tempat tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

Pasal 18

Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Pejabat, ASN dan Non ASN meliputi SPT, SPPD, Perincian Biaya Perjalanan Dinas, Kwitansi Pembayaran dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran riil untuk biaya transport dan biaya penginapan.
- (3) Perkiraan besarnya jumlah perjalanan dinas yang dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) berkenaan.
- (5) Khusus perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan transportasi udara harus melampirkan tiket pesawat dan *boarding pass* sebagai pertanggungjawaban biaya transport, dan yang mempergunakan transportasi darat menggunakan semua bukti riil pengeluaran.
- (6) Pejabat, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan SPPD yang telah legalisasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dengan melampirkan laporan hasil perjalanan dinas.
- (7) Pejabat, ASN dan Non ASN sebelum mempertanggungjawabkan perjalanan dinas dan menyelesaikan laporan perjalanan dinas maka ASN yang bersangkutan tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya.
- (8) Pejabat, ASN dan Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjalanan dinas berikutnya tidak dapat diproses.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

- (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara serta selain Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VII PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 21

- (1) Pejabat, ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. study banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan internasional; dan
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Pejabat, ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. study banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;

- f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- g. pertemuan internasional; dan
- h. penandatanganan perjanjian internasional.

- (6) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (7) Perjalanan dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas didalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (8) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
 - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (9) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah, pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 22

- (1) Persyaratan perjalanan dinas ke luar negeri untuk Pejabat/ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu meliputi:
 - a. surat permohonan Bupati kepada Gubernur; dan
 - b. dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin perjalanan dinas dari pemerintah.

Pasal 23

Surat permohonan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. nomor induk pegawai bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. tujuan kegiatan;
- d. manfaat;
- e. kota/negara yang dituju;
- f. agenda;
- g. waktu pelaksanaan; dan
- h. sumber pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Pejabat/ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat izin pemerintah;
 - b. paspor dinas (*service passport*);
 - c. *exit permit*;
 - d. visa;
 - e. kerangka acuan kerja; dan
 - f. surat undangan.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
 - a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerja sama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sama dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
 - c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - d. kunjungan persahabatan / kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 25

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Menteri melalui Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin pemerintah.

Pasal 26

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 27

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 28

- (1) Pejabat/ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat/ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 29

Standarisasi biaya perjalanan dinas luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai berikut:

- a. SPT diproses melalui Bagian Umum setelah ada persetujuan penugasan ke luar negeri dari Pemerintah;
- b. SPT Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, SPT Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan SPT ditandatangani Wakil Bupati;
- c. SPT Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua, SPT Wakil Ketua dan Anggota DPRD apabila Ketua berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD; dan
- d. SPT ASN ditandatangani Bupati/Wakil Bupati, jika berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pejabat/ASN yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Bupati melaporkan hasil hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Gubernur sebagai perwakilan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pejabat/ASN melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) Pejabat/ASN dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (6) berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 32

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Gubernur.

Pasal 33

Pejabat/ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah teknis terkait.

BAB VIII BELANJA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 34

Perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah belanja perjalanan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah, luar daerah maupun ke luar negeri yang besarnya disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas.

Pasal 35

Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Pasal 36

Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Peraturan ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 November 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 45

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 45
TAHUN : 2017

a. Uang Harian Perjalanan Dinas (Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal)

(dalam rupiah)

Jenis Perjalanan Dinas	Tingkatan Golongan					
	KEPALA DAERAH/ WAKIL	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL.III	GOL II/I
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten	225.000	225.000	200.000	150.000	130.000	100.000
Perjalanan Dinas ke Luar daerah Kabupaten dalam Provinsi	350.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000

b. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Uang Makan, Uang Saku, Transport Lokal)

NO	TUJUAN	KEPALA DAERAH/ WAKIL	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPRD	PEJADAT ESELON III/ /GOL.IV	PEJADAT ESELON IV/ /GOL.III	GOL II/I
1	2	3	4	5	6	7	8
	SEMUA PROVINSI	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	700.000	600.000

c. Satuan Biaya Uang Harian Diklat (Uang Makan, Uang Saku, Transport Lokal)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	DIKLAT
1	2	3
1	ACEH	110.000
2	SUMATERA UTARA	110.000
3	RIAU	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	110.000
5	JAMBI	110.000
6	SUMATERA BARAT	110.000
7	SUMATERA SELATAN	110.000
8	LAMPUNG	110.000
9	BENGKULU	110.000
10	BANGKA BELITUNG	120.000
11	BANTEN	110.000
12	JAWA BARAT	130.000
13	D.KI JAKARTA	160.000
14	JAWA TENGAH	110.000

15	D.I YOGYAKARTA	130.000
16	JAWA TIMUR	120.000
17	BALI	140.000
18	NUSA T. BARAT	130.000
19	NUSA T. TIMUR	130.000
20	KALIMATAN BARAT	110.000
21	KALIMATAN TENGAH	110.000
22	KALIMATAN SELATAN	110.000
23	KALIMATAN TIMUR	130.000
24	KALIMATAN UTARA	130.000
25	SULAWESI UTARA	110.000
26	GORONTALO	110.000
27	SULAWESI BARAT	120.000
28	SULAWESI SELATAN	130.000
29	SULAWESI TENGAH	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	110.000
31	MALUKU	110.000
32	MALUKU UTARA	130.000
33	PAPUA	170.000
34	PAPUA BARAT	140.000

d. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ WAKIL	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOL. I/II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACFH	OH	1,850,000	1,850,000	1,300,000	850,000	450,000	400,000
2	SUMATERA UTARA	OH	1,714,000	1,714,000	1,214,000	703,000	510,000	310,000
3	RIAU	OH	1,700,000	1,700,000	1,200,000	868,000	450,000	380,000
4	KEPULAUAN RIAU	OII	1,800,000	1,800,000	1,300,000	650,000	310,000	280,000
5	JAMBI	OH	1,700,000	1,700,000	1,200,000	740,000	400,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	1,660,000	1,660,000	1,160,000	890,000	520,000	310,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1,750,000	1,750,000	1,250,000	650,000	560,000	340,000
8	LAMPUNG	OH	1,800,000	1,800,000	1,300,000	790,000	400,000	360,000
9	BENGKULU	OH	1,290,000	1,290,000	790,000	720,000	560,000	300,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1,850,000	1,850,000	1,350,000	850,000	400,000	300,000
11	BANTEN	OII	1,930,000	1,930,000	1,430,000	800,000	640,000	400,000
12	JAWA BARAT	OH	2,260,000	2,260,000	1,760,000	800,000	560,000	460,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	1,990,000	1,990,000	1,490,000	870,000	610,000	400,000
14	JAWA TENGAH	OH	1,980,000	1,980,000	1,480,000	850,000	450,000	360,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	1,850,000	1,850,000	1,350,000	810,000	630,000	460,000
16	JAWA TIMUR	OH	1,870,000	1,870,000	1,370,000	850,000	450,000	330,000
17	BALI	OH	2,310,000	2,310,000	1,810,000	990,000	910,000	660,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2,260,000	2,260,000	1,760,000	800,000	580,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1,550,000	1,550,000	1,050,000	750,000	550,000	300,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1,730,000	1,730,000	1,230,000	900,000	430,000	350,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	2,060,000	2,060,000	1,560,000	750,000	560,000	350,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	2,380,000	2,380,000	1,680,000	820,000	540,000	390,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2,250,000	2,250,000	1,750,000	950,000	550,000	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2,250,000	2,250,000	1,750,000	620,000	400,000	350,000
25	SULAWESI UTARA	OH	2,260,000	2,260,000	1,560,000	690,000	550,000	370,000
26	GORONTALO	OH	1,650,000	1,650,000	1,150,000	550,000	400,000	250,000
27	SULAWESI BARAT	OH	1,530,000	1,530,000	1,030,000	860,000	400,000	350,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	2,050,000	2,050,000	1,550,000	810,000	580,000	390,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	1,800,000	1,800,000	1,300,000	900,000	520,000	390,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1,600,000	1,600,000	1,100,000	600,000	450,000	420,000

31	MALUKU	OH	1,530,000	1,530,000	1,030,000	740,000	580,000	410,000
32	MALUKU UTARA	OH	2,020,000	2,020,000	1,520,000	600,000	480,000	380,000
33	PAPUA	OH	2,170,000	2,170,000	1,670,000	760,000	460,000	410,000
34	PAPUA BARAT	OH	1,990,000	1,990,000	1,490,000	760,000	500,000	370,000

- e. Satuan Biaya Transportasi dari tempat kedudukan ke terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang. (one way)

(dalam rupiah)

No	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran Maksimal
1	ACEH	Kab.Aceh Barat	275.000
2	Banda Aceh	Kab.Aceh Barat Daya	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireun	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	205.000
18	Banda Aceh	Kab. Langsa	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subuhussalam	400.000
	SUMATERA UTARA		
21	Medan	Kab.Asahan	259.000
22	Medan	Kab.Batubara	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	300.000
27	Medan	Kab. Karo	200.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu	287.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	360.000
30	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	300.000
31	Medan	Kab. Langkat	186.000
32	Medan	Kab. Mandailing	420.000
33	Medan	Kab. Mandailing Natal	420.000
34	Medan	Kab. Padang Lawas	420.000
35	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	420.000
36	Medan	Kab. Pakpak Bharat	300.000
37	Medan	Kab. Samosir	330.000
38	Medan	Kab. Serdang Bedagai	200.000
39	Medan	Kab. Simatungun	264.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	328.000
41	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	345.000
42	Medan	Kab. Tapanuli Utara	330.000
43	Medan	Kab. Toba Samosir	300.000
44	Medan	Kota Binjai	180.000
45	Medan	Kota Pematang Siantar	225.000
46	Medan	Kota Sibolga	345.000
47	Medan	Kota Tanjung Balai	285.000
48	Medan	Kota Tebing Tinggi	203.000

45	Medan	Kota Pematang Siantar	225.000
46	Medan	Kota Sibolga	345.000
47	Medan	Kota Tanjung Balai	285.000
48	Medan	Kota Tebing Tinggi	203.000
	RIAU		
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	380.000
49	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	315.000
50	Pekanbaru	Kab. Kampar	200.000
51	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	300.000
52	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	225.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	350.000
54	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	322.000
55	Pekanbaru	Kab. Siak	350.000
56	Pekanbaru	Kota Dumai	400.000
	KEPULAUAN RIAU		
57	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	185.000
	JAMBI		
58	Jambi	Kab. Batanghari	175.000
59	Jambi	Kab. Bungo	270.000
60	Jambi	Kab. Kerinci	325.000
61	Jambi	Kab. Merangin	260.000
62	Jambi	Kab. Muaro Jambi	170.000
63	Jambi	Kab. Sarolangun	241.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	225.000
65	Jambi	Kab. Tanjung jabung Timur	190.000
66	Jambi	Kab. Tebo	250.000
67	Jambi	Kota Sungai Penuh	308.000
	SUMATERA BARAT		
68	Padang	Kab. Agam	225.000
69	Padang	Kab. Dharmasraya	250.000
70	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	225.000
71	Padang	Kab. Padang Pariaman	205.000
72	Padang	Kab. Pasaman	250.000
73	Padang	Kab. Pasaman Barat	250.000
74	Padang	Kab. Pesisir Selatan	205.000
75	Padang	Kab. Sijunjung	225.000
76	Padang	Kab. Solok	210.000
77	Padang	Kab. Solok Selatan	250.000
78	Padang	Kab. Tanah Datar	220.000
79	Padang	Kota Bukit Tinggi	215.000
80	Padang	Kota Padang Panjang	210.000
81	Padang	Kota Pariaman	200.000
82	Padang	Kota Payakumbuh	225.000
83	Padang	Kota Sawahlunto	215.000
84	Padang	Kota Solok	210.000
	SUMATERA SELATAN		
85	Palembang	Kab. Banyuasin	203.000
86	Palembang	Kab. Empat Lawang	315.000
87	Palembang	Kab. Lahat	250.000
88	Palembang	Kab. Muara Enim	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	235.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas	320.000
91	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	325.000
92	Palembang	Kab. Ogan Ilir	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	245.000

96	Palembang	Kab. Pali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	205.000
	LAMPUNG		
100	Pringsewu	Bandara	250.000
101	Pringsewu	Bandar Lampung	250.000
102	Pringsewu	Kab. Lampung Barat	270.000
103	Pringsewu	Kab. Lampung Selatan	234.000
104	Pringsewu	Kab. Lampung Tengah	246.000
105	Pringsewu	Kab. Lampung Timur	246.000
106	Pringsewu	Kab. Lampung Utara	252.000
107	Pringsewu	Kab. Mesuji	276.000
108	Pringsewu	Kab. Pesawaran	216.000
109	Pringsewu	Kab. Pesisir Barat	200.000
110	Pringsewu	Kab. Tanggamus	240.000
111	Pringsewu	Kab. Tulang Bawang	252.000
112	Pringsewu	Kab. Tulang Bawang Barat	267.000
113	Pringsewu	Kab. Way Kanan	270.000
114	Pringsewu	Kota Metro	234.000
	BENGKULU		
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	275.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	185.000
117	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	250.000
118	Bengkulu	Kab. Kaur	308.000
119	Bengkulu	Kab. Kepahiang	238.000
120	Bengkulu	Kab. Lebong	300.000
121	Bengkulu	Kab. Mukomuko	338.000
122	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	250.000
123	Bengkulu	Kab. Seluma	225.000
	BANGKA BELITUNG		
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka	250.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	275.000
127	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	250.000
	BANTEN		
128	Serang	Kab. Lebak	190.000
129	Serang	Kab. Pandeglang	175.000
130	Serang	Kab. Tangerang	180.000
131	Serang	Kota Cilegon	170.000
132	Serang	Kota Tangerang	215.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	230.000
	JAWA BARAT		
134	Bandung	Kab. Bandung	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	183.000
136	Bandung	Kab. Ciamis	245.000
137	Bandung	Kab. Cianjur	215.000
138	Bandung	Kab. Garut	243.000
139	Bandung	Kab. Indramayu	275.000
140	Bandung	Kab. Karawang	248.000
141	Bandung	Kab. Kuningan	275.000
142	Bandung	Kab. Majalengka	235.000
143	Bandung	Kab. Pangandaran	283.000
144	Bandung	Kab. Purwakarta	218.000
145	Bandung	Kab. Subang	208.000
146	Bandung	Kab. Sukabumi	245.000
147	Bandung	Kab. Sumedang	230.000

148	Bandung	Kab. Tasikmalaya	245.000
149	Bandung	Kota Banjar	283.000
150	Bandung	Kota Bekasi	265.000
151	Bandung	Kota Bogor	285.000
152	Bandung	Kota Cimahi	168.000
153	Bandung	Kota Cirebon	270.000
154	Bandung	Kota Depok	275.000
155	Bandung	Kota Sukabumi	226.000
	JAWA TENGAH		
156	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000
157	Semarang	Kab. Banyumas	257.000
158	Semarang	Kab. Batang	240.000
159	Semarang	Kab. Blora	270.000
160	Semarang	Kab. Boyolali	240.000
161	Semarang	Kab. Brebes	263.000
162	Semarang	Kab. Cilacap	280.000
163	Semarang	Kab. Demak	230.000
164	Semarang	Kab. Grobogan	235.000
165	Semarang	Kab. Jepara	240.000
166	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000
167	Semarang	Kab. Kebumen	260.000
168	Semarang	Kab. Kendal	230.000
169	Semarang	Kab. Klaten	250.000
170	Semarang	Kab. Kudus	235.000
171	Semarang	Kab. Magelang	240.000
172	Semarang	Kab. Pati	240.000
173	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000
174	Semarang	Kab. Pemalang	250.000
175	Semarang	Kab. Purhalingga	270.000
176	Semarang	Kab. Purworejo	250.000
177	Semarang	Kab. Rembang	250.000
178	Semarang	Kab. Semarang	230.000
179	Semarang	Kab. Sragen	250.000
180	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000
181	Semarang	Kab. Tegal	260.000
182	Semarang	Kab. Temanggung	240.000
183	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000
184	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000
185	Semarang	Kota Magelang	240.000
186	Semarang	Kota Pekalongan	245.000
187	Semarang	Kota Salatiga	235.000
188	Semarang	Kota Surakarta	245.000
189	Semarang	Kota Tegal	260.000
	D.I. YOGYAKARTA		
190	Yogyakarta	Kab. Bantul	225.000
191	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	210.000
192	Yogyakarta	Kab. Kulonprogo	210.000
193	Yogyakarta	Kab. Sleman	201.000
	JAWA TIMUR		
194	Surabaya	Kab. Bangkalan	225.000
195	Surabaya	Kab. Banyuwangi	285.000
196	Surabaya	Kab. Bondowoso	255.000
197	Surabaya	Kab. Gresik	225.000
198	Surabaya	Kab. Jember	261.000
199	Surabaya	Kab. Jombang	235.000
200	Surabaya	Kab. Lamongan	225.000
201	Surabaya	Kab. Lumajang	261.000
202	Surabaya	Kab. Magetan	253.000

203	Surabaya	Kab. Nganjuk	245.000
204	Surabaya	Kab. Ngawi	253.000
205	Surabaya	Kab. Pacitan	285.000
206	Surabaya	Kab. Pamekasan	243.000
207	Surabaya	Kab. Pasuruan	228.000
208	Surabaya	Kab. Ponorogo	255.000
209	Surabaya	Kab. Sampang	235.000
210	Surabaya	Kab. Sidoarjo	240.000
211	Surabaya	Kab. Situbondo	255.000
212	Surabaya	Kab. Sumenep	255.000
213	Surabaya	Kab. Trenggalek	245.000
214	Surabaya	Kab. Tuban	245.000
215	Surabaya	Kab. Tulungagung	245.000
216	Surabaya	Kota Batu	242.000
217	Surabaya	Kota Blitar	255.000
218	Surabaya	Kota Bojonegoro	225.000
219	Surabaya	Kota Kediri	235.000
220	Surabaya	Kota Madiun	245.000
221	Surabaya	Kota Malang	228.000
222	Surabaya	Kota Mojokerto	225.000
223	Surabaya	Kota Probolinggo	228.000
	B A L I		
224	Denpasar	Kab. Badung	188.000
225	Denpasar	Kab. Bangli	225.000
226	Denpasar	Kab. Buleleng	265.000
227	Denpasar	Kab. Gianyar	225.000
228	Denpasar	Kab. Jembrana	270.000
229	Denpasar	Kab. Karangasem	263.000
230	Denpasar	Kab. Tahanan	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT		
231	Mataram	Kab. Lombok Barat	200.000
232	Mataram	Kab. Lombok Tengah	210.000
233	Mataram	Kab. Lombok Timur	240.000
	NUSA TENGGARA TIMUR		
234	Kupang	Kab. Belu	325.000
235	Kupang	Kab. Kupang	175.000
236	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	218.000
237	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	275.000
	KALIMANTAN BARAT		
238	Pontianak	Kab. Bengkayang	270.000
239	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	550.000
240	Pontianak	Kab. Kayong Utara	550.000
241	Pontianak	Kab. Ketapang	550.000
242	Pontianak	Kab. Landak	270.000
243	Pontianak	Kab. Melawi	430.000
244	Pontianak	Kab. Mempawah	230.000
245	Pontianak	Kab. Sambas	300.000
246	Pontianak	Kab. Sanggau	303.000
247	Pontianak	Kab. Sekadau	343.000
248	Pontianak	Kab. Sintang	392.000
249	Pontianak	Kota Singkawang	257.000
	KALIMANTAN TENGAH		
250	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	290.000
251	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	333.000

252	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	425.000
253	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	300.000
254	Palangkaraya	Kab. Kapuas	275.000
255	Palangkaraya	Kab. Katingan	250.000
256	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	425.000
257	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	300.000
258	Palangkaraya	Kab. Lamandau	525.000
259	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	448.000
260	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	250.000
261	Palangkaraya	Kab. Seruyan	328.000
262	Palangkaraya	Kab. Sukamara	525.000
	KALIMANTAN SELATAN		
263	Banjarmasin	Kab. Balangan	230.000
264	Banjarmasin	Kab. Banjar	170.000
265	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	200.000
266	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	200.000
267	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	212.000
268	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	218.000
269	Banjarmasin	Kab. Tabalong	234.000
270	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	300.000
271	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	200.000
272	Banjarmasin	Kab. Tapin	189.000
273	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	225.000
	KALIMANTAN TIMUR		
274	Samarinda	Kab. Kutai Barat	1.500.000
275	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	500.000
276	Samarinda	Kab. Kutai Timur	1.350.000
277	Samarinda	Kab. Paser	1.650.000
278	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	650.000
279	Samarinda	Kota Balikpapan	550.000
280	Samarinda	Kota Bontang	600.000
	SULAWESI UTARA		
281	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	250.000
282	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	275.000
283	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	250.000
284	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	300.000
285	Manado	Kab. Minahasa	180.000
286	Manado	Kab. Minahasa Selatan	180.000
287	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	200.000
288	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000
289	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000
290	Manado	Kota Kotamobagu	250.000
291	Manado	Kota Tomohon	170.000
	GORONTALO		
292	Gorontalo	Kab. Boalemo	413.000
293	Gorontalo	Kab. Gorontalo	190.000
294	Gorontalo	Kab. Pahuwato	675.000
	SULAWESI BARAT		
295	Mamuju	Kab. Majene	240.000
296	Mamuju	Kab. Mamasa	359.000
297	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	200.000
298	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	270.000
299	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	260.000
	SULAWESI SELATAN		
300	Makassar	Kab. Bantaeng	235.000

301	Makassar	Kab. Barru	210.000
302	Makassar	Kab. Bone	240.000
303	Makassar	Kab. Bulukumba	240.000
304	Makassar	Kab. Enrekang	250.000
305	Makassar	Kab. Gowa	175.000
306	Makassar	Kab. Jeneponto	230.000
307	Makassar	Kab. Luwu	350.000
308	Makassar	Kab. Luwu Timur	375.000
309	Makassar	Kab. Luwu Utara	365.000
310	Makassar	Kab. Maros	170.000
311	Makassar	Kab. Pinrang	230.000
312	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	230.000
313	Makassar	Kab. Sinjai	235.000
314	Makassar	Kab. Soppeng	235.000
315	Makassar	Kab. Takalar	190.000
316	Makassar	Kab. Tanatoraja	350.000
317	Makassar	Kab. Toraja Utara	350.000
318	Makassar	Kab. Wajo	230.000
319	Makassar	Kota Palopo	350.000
320	Makassar	Kota Pare-Pare	225.000
	SULAWESI TENGAH		
321	Palu	Kab. Buol	472.000
322	Palu	Kab. Luwuk	387.000
323	Palu	Kab. Morowali	380.000
324	Palu	Kab. Morowali Utara	350.000
325	Palu	Kab. Parigi Moutong	250.000
326	Palu	Kab. Poso	280.000
327	Palu	Kab. Sigi	219.000
328	Palu	Kab. Tojoma-Una	340.000
329	Palu	Kab. Toli-Toli	412.000
	SULAWESI TENGGARA		
330	Kendari	Kab. Bombana	355.000
331	Kendari	Kab. Kolaka	370.000
332	Kendari	Kab. Kolaka Timur	300.000
333	Kendari	Kab. Kolaka Utara	425.000
334	Kendari	Kab. Konawe	300.000
335	Kendari	Kab. Konawe Selatan	305.000
336	Kendari	Kab. Konawe Utara	300.000
	MALUKU UTARA		
337	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	850.000
338	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	1.000.000
339	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	1.250.000
340	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	900.000
	PAPUA		
341	Jayapura	Kab. Jayapura	504.000
342	Jayapura	Kab. Sarmi	2.650.000
343	Jayapura	Kab. Merauke	1.134.000
	PAPUA BARAT		
344	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	900.000
345	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	750.000
346	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	2.650.000

- f. Satuan Biaya Transportasi dari Bandara/terminal bus/Stasiun/Pelabuhan kedatangan sampai ke tempat tujuan pergi pulang (*one way*)

No	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran Maksimal
1	Bandara Soekarno Hatta	DKI Jakarta	250.000
2	Bandara Halim Perdana Kusuma	Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat	200.000
3	DKI Jakarta	Kota Bekasi	284.000
4	DKI Jakarta	Kabupaten Bekasi	284.000
5	DKI Jakarta	Kabupaten Bogor	300.000
6	DKI Jakarta	Kota Bogor	300.000
7	DKI Jakarta	Kota Depok	275.000
8	DKI Jakarta	Kota Tangerang	286.000
9	DKI Jakarta	Kota Tangerang Selatan	286.000
10	DKI Jakarta	Kabupaten Tangerang	310.000
11	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	428.000

g. Uang Representasi

(dalam rupiah)

No	Pejabat Negara & Pegawai Negeri	Luar Daerah Kabupaten dalam Provinsi	Luar Daerah Luar Provinsi	Keterangan
1	Bupati/Wakil Bupati	125.000	200.000	Biaya Representasi diberikan Per Hari
2	Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD	125.000	200.000	
3	Pejabat Eselon II	75.000	150.000	

h. Fasilitas Transportasi dan Penginapan

1. Fasilitas Transportasi dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten

Tingkatan	Alat Angkutan/Transportasi	Penginapan
Bupati/Wakil	Disesuaikan dengan kenyataan	At Cost/Riil
Pimpinan DPRD /Anggota DPRD	Disesuaikan dengan kenyataan	
Pejabat Eselon II	Disesuaikan dengan kenyataan	
Pejabat Eselon III/Gol IV	Disesuaikan dengan kenyataan	
Pejabat Eselon IV/Gol III	Disesuaikan dengan kenyataan	
Gol I/II	Disesuaikan dengan kenyataan	

2. Fasilitas Transportasi Luar Daerah Luar Provinsi:

Tingkatan	Alat Transportasi		
	Pesawat	Kereta Api/Bus/Travel	Kapal Laut
Bupati/Wakil	Bisnis	Eksekutif	VIP/Kelas I-A
Pimpinan DPRD	Ekonomi	Eksekutif	Kelas I B
Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II-A
Pejabat Eselon III/Gol IV	Ekonomi	Bisnis	Kelas II-B
Pejabat Eselon IV/Gol III	Ekonomi	Bisnis	Kelas II
Gol I/II	Ekonomi	Bisnis	Kelas II

i. Biaya Rata-Rata BBM

1. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) per 8 (delapan) km 1 (satu) liter BBM sesuai dengan jarak tempuh.
2. Pengguna BBM untuk perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah dibebankan pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Daerah.
3. Untuk bahan bakar minyak (BBM) dari Pringsewu ke tempat tujuan (PP) atau sebaliknya sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO.	KABUPATEN/KOTA	JARAK TEMPUH	RODA EMPAT (PP)
1.	Kab.Tanggamus	41 km	10 liter
2.	Kab.Pesawaran	17 km	5 liter
3.	Kota Bandar Lampung	42 km	10 liter
4.	Kab.Lampung Selatan	102 km	26 liter
5.	Kab.Lampung Tengah	102 km	26 liter
6.	Kota Metro	94 km	24 liter
7.	Kab.Lampung Timur	127 km	32 liter
8.	Kab.Lampung Utara	158 km	40 liter
9.	Kab.Tulang Bawang Barat	182 km	46 liter
10.	Kab.Tulang Bawang	162 km	40 liter
11.	Kab. Mesuji	247 km	62 liter
12.	Kab.Way Kanan	252 km	64 liter
13.	Kab.Lampung Barat	220 km	56 liter
14.	Kab. Pesisir Barat	180 km	46 iter

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 45
TAHUN : 2017

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGUNAKAN BIAYA PENGINAPAN HOTEL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor :.....tanggal..... dengan tidak menggunakan fasilitas biaya penginapan hotel dan mempergunakan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel / penginapan di tempat tujuan dengan batasan maksimum sesuai Satuan biaya penginapan pada Peraturan Bupati Pringsewu Nomor.... Tahun 2017.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara/Daerah, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Pringsewu,.....
Yang membuat Pernyataan,

Materai 6000

.....
BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI